



1

**DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI
MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU
KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT:**

- 1. PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU PEMILIHAN;**
- 2. PENGKAJIAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN
DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN;**
- 3. PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU
PEMILIHAN;**
- 4. PENGADMINISTRASIAN DAN FASILITASI GAKKUMDU;**
- 5. PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DAN
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN
YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF;**
- 6. INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN;**
- 7. PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PEMILIHAN SERTA TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIHAN;**
- 8. PENYUSUNAN LAPORAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN, LAPORAN
TAHUNAN, DAN LAPORAN AKHIR DIVISI PP DAN DATIN;**
- 9. PENDAMPINGAN, PEMANTAUAN, SUPERVISI, EVALUASI PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILU PEMILIHAN;**

Sumber : Pasal 39 ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum